



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 3509/B1/HK.03.00/2025 6 Oktober 2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi Nomor 847/B/O/2025

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya; dan
4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 847/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Data Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Setiawan
NIP 197101251997021002

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 847/B/O/2025

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SAINS DATA PROGRAM SARJANA PADA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO DI KABUPATEN SIDOARJO YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Nomor 1828 /II.3.AU/02.00/B/SRT/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 6010/LL7/KL.00.00/2025 tanggal 10 September 2025, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Sains Data Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Data Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 429/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo dari Yayasan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sidoarjo menjadi Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SAINS DATA PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO DI KABUPATEN SIDOARJO YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.
- KESATU :** Memberikan izin pembukaan Program Studi Sains Data Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Kota Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar perkumpulan sesuai dengan Akta Nomor 26 tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Budi Pahlawan, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 27 Juni 2024.
- KEDUA :** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA :** Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005



Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Setiawan
NIP 197101251997021002